



**SALINAN**

**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR : 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

### **BAB II**

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Sosial Budaya;
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
- g. Bidang Sumber Daya Aparatur;
- h. Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi.

## BAB III

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kepala Badan

#### Pasal 3

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang daerah (wilayah);
- b. menyusun rencana umum tata ruang daerah (wilayah) RTRW dan melakukan pengamatan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan;
- c. mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, mengoreksi dan menjustifikasikan usulan rencana kegiatan program yang diusulkan oleh SKPD Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota sebelum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga tersusun KUA-PPAS dan menjadi RAPBD;
- d. bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Riau mengkoordinir Penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau;
- e. menyusun dan mengevaluasi RPJP, RPJM (daerah berdasarkan visi dan misi Provinsi Riau serta visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- f. mengevaluasi Renstra – SKPD yang ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan dengan RPJM Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan dari SKPD yang sudah dan akan dilaksanakan baik bersumber dari APBD maupun APBN dan sumber lain yang tidak mengikat serta menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis khusus dibidang perencanaan pembangunan dan tata ruang;
- i. bersama Tim menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir jabatan Gubernur Riau dibidang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah;
- j. mengkoordinir dalam rangka perencanaan kegiatan pembangunan antar daerah, wilayah dan kerjasama luar negeri;
- k. menyusun dan melaksanakan penelitian pembangunan yang memberikan umpan balik bagi kebijaksanaan pembangunan daerah;
- l. menghimpun data (statistik) yang berdaya guna untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Gubernur.

- (3) Fungsi Bappeda adalah :
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembangunan;
  - b. pengambilan keputusan;
  - c. perencanaan Pembangunan dan statistik;
  - d. pengorganisasian;
  - e. pelayanan Umum dan teknis Perencanaan Pembangunan dan statistik serta tata ruang;
  - f. pengendalian, pengarahan, pembinaan dan bimbingan di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan tata ruang;
  - g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi;
  - h. pelaksanaan rencana kerja;
  - i. pembiayaan;
  - j. penelitian, pengkajian dan survey menyangkut kebijakan perencanaan pembangunan;
  - k. pelaporan dan evaluasi sesuai dengan tupoksi.

## Bagian Kedua

### Sekretaris

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, protokol dan keamanan pada semua unsur di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau;
- (2) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, protokol dan keamanan;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan fasilitator kantor;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau serta menyusun laporan kegiatan;
- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Bina Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja/kegiatan perencanaan tahunan di lingkungan Bappeda Provinsi Riau;
  - b. melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja/kegiatan perencanaan tahunan;
  - c. memberi pelayanan terhadap penyusunan rencana kegiatan tahunan di lingkungan Bappeda Provinsi Riau;
  - d. melakukan evaluasi terhadap penyusunan rencana kegiatan perencanaan tahunan Bappeda Provinsi Riau;
  - e. menerima, mengurus, mencatat surat-surat masuk dan keluar pada Sub Bagian Bina Program;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan urusan surat menyurat dan pendistribusian, penyimpanan, pengetikan, penggandaan dan pengiriman surat;
  - b. merencanakan kegiatan tata usaha kearsipan;
  - c. menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian meliputi upaya peningkatan kapasitas, pendistribusian dan penjenjangan karir pegawai;
  - d. mengontrol pengelolaan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - e. membimbing penyelenggaraan rapat dinas;
  - f. merencanakan kegiatan tugas-tugas kehumasan;
  - g. merencanakan sistem keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
  - h. mengecek akomodasi dan peralatan kantor;
  - i. mengontrol penggunaan kendaraan operasional;
  - j. merencanakan kegiatan urusan administrasi kepegawaian, dokumentasi dan pendataan pegawai;
  - k. membagi tugas tata usaha kepegawaian;
  - l. membuat dan menyusun rencana Daftar Urut Kepangkatan;
  - m. memberi petunjuk penyiapan formasi pegawai;
  - n. merencanakan kegiatan rencana kebutuhan dan proses penerimaan pegawai;
  - o. merencanakan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan inventaris kantor;
  - p. merencanakan dan memberi petunjuk dalam administrasi inventaris kantor;
  - q. melaksanakan pembinaan disiplin dan Korp pegawai baik PNS maupun pegawai PTT;
  - r. menyusun, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan dan pengendalian layanan urusan kepegawaian serta proses pendidikan dan latihan/penjenjangan;
  - s. membimbing proses tata usaha pengujian CPNS dan PNS;
  - t. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan tata usaha keuangan baik anggaran langsung maupun tidak langsung;
  - b. memberi petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  - c. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan;
  - d. memeriksa dalam pelaksanaan verifikasi keuangan dan bimbingan dalam rangka pertanggung jawaban keuangan baik anggaran langsung maupun tidak langsung;

- e. membuat pedoman dan petunjuk pelaksanaan anggaran kepada pelaksana dan pengguna anggaran dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau berdasarkan ketentuan perundangan dan kebijakan Kepala Badan Perencanaan;
- f. membagi tugas dalam pelaksanaan (APBN);
- g. membagi tugas dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (APBD);
- h. merencanakan dan memberi petunjuk dalam administrasi inventaris kantor;
- i. merencanakan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan inventaris kantor;
- j. membagi tugas koordinasi konsultasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun external;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### **Bidang Sosial Budaya**

##### Pasal 9

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan serta mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengkoreksi kesesuaian usulan Program dan Kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah di Bidang Sumberdaya Manusia, Agama, Sosial, Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata;
- (2) Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan pembangunan bidang sumber daya manusia, agama, sosial, politik, kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
- b. pengambilan keputusan program pembangunan bidang sumber daya manusia, agama, sosial, politik, kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
- c. membuat perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia, agama, sosial, politik, kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
- d. pengorganisasian pembangunan bidang sumber daya manusia, agama, sosial, politik, kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
- e. pelayanan umum dan teknis perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia, agama, sosial, politik, kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
- f. pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia, agama, sosial, politik, kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
- g. pelaporan kegiatan pembangunan bidang sumber daya manusia, agama, sosial, politik, kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau.

### Pasal 11

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Sumberdaya Manusia (SDM);
  - b. Sub Bidang Agama, Sosial, Kebudayaan, Seni dan Pariwisata.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Sumberdaya Manusia mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengoreksi, serta mengevaluasi usulan rencana program kegiatan pembangunan bidang sumber daya manusia meliputi pendidikan, tenaga kerja, kependudukan, kesehatan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, olah raga, perpustakaan dan pengarsipan;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi program proyek bidang sumber daya manusia meliputi pendidikan, tenaga kerja, kependudukan, kesehatan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga;
  - c. membuat skala prioritas usulan rencana program proyek bidang sumber daya manusia meliputi pendidikan, tenaga kerja, kependudukan, kesehatan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, perpustakaan dan pengarsipan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (2) Kepala Sub Bidang Agama, Sosial, Kebudayaan, Seni dan Pariwisata mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengoreksi serta mengevaluasi, usulan rencana program kegiatan pembangunan bidang agama, politik dan kesatuan bangsa, sosial, kesejahteraan rakyat, perlindungan masyarakat, kebudayaan, seni dan pariwisata serta komunikasi dan informasi;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi program proyek bidang agama, politik dan kesatuan bangsa, sosial, kesejahteraan rakyat, perlindungan masyarakat, kebudayaan, seni dan pariwisata serta komunikasi dan informasi;
  - c. membuat skala prioritas usulan rencana program proyek bidang agama, politik dan kesatuan bangsa, sosial, kesejahteraan rakyat, perlindungan masyarakat, kebudayaan, seni dan pariwisata serta komunikasi dan informasi;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

### Bagian Keempat

#### **Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

### Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan serta mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengoreksi kesesuaian usulan program dan kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- (2) Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan pembangunan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. pengambilan keputusan program pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c. membuat perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. pengorganisasian Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. pelayanan Umum dan Teknis Perencanaan pembangunan dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- g. Pelaporan kegiatan pembangunan dbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;

- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengoreksi usulan rencana program kegiatan pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan kelautan, penyuluhan, koperasi, dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, penanaman modal dan promosi, pelayanan dan perizinan terpadu, pendapatan daerah dan urusan wajib yang berkaitan dengan keuangan daerah, administrasi pembangunan dan administrasi ekonomi;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi program proyek bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan kelautan, penyuluhan, koperasi, dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, penanaman modal dan promosi, pelayanan dan perizinan terpadu, pendapatan daerah dan urusan wajib yang berkaitan dengan keuangan daerah, administrasi pembangunan dan administrasi ekonomi;
- c. membuat skala prioritas usulan rencana program proyek bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan kelautan, penyuluhan, koperasi, dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, pemberdayaan

masyarakat dan pembangunan desa, penanaman modal dan promosi, pelayanan dan perizinan terpadu, pendapatan daerah dan urusan wajib yang berkaitan dengan keuangan daerah, administrasi pembangunan dan administrasi ekonomi;

d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengoreksi usulan rencana program kegiatan pembangunan bidang pertambangan, kelautan, kehutanan dan perkebunan;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi program proyek bidang pertambangan, kelautan, kehutanan dan perkebunan;
- c. membuat skala prioritas usulan rencana program proyek bidang pertambangan, kelautan, kehutanan dan perkebunan;
- d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

## Bagian Kelima

### **Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**

#### Pasal 17

(1) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan serta mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengkoreksi kesesuaian usulan Program dan Kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

(2) Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- b. pengambilan keputusan program pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- c. membuat perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- d. pengorganisasian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- e. pelayanan Umum dan Teknis Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- f. pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- g. pelaporan kegiatan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau.

### Pasal 19

- (1) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah;
  - b. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 20

- (1) Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengoreksi usulan rencana program kegiatan pembangunan bidang perhubungan, pekerjaan umum dan ketenagalistrikan;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi program proyek bidang perhubungan, pekerjaan umum dan ketenagalistrikan;
  - c. membuat skala prioritas usulan rencana program proyek bidang perhubungan, pekerjaan umum dan ketenagalistrikan;
  - d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengoreksi usulan rencana program kegiatan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi program proyek bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
  - c. membuat skala prioritas usulan rencana program proyek bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
  - d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastuktur dan Lingkungan Hidup.

### Bagian Keenam

#### **Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan**

### Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan serta mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengkoreksi kesesuaian usulan Program dan Kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah di Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
- (2) Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 22

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian Dan Kerjasama Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan kebijakan pembangunan di Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
  - b. pengambilan keputusan program pembangunan Bidang Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;

- c. membuat perencanaan pembangunan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
- d. pengorganisasian Pembangunan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
- e. pelayanan Umum dan Teknis Perencanaan Pembangunan Bidang Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
- f. pengendalian, monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
- g. pelaporan kegiatan pembangunan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau.

#### Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian Dan Kerjasama Pembangunan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penelitian Pembangunan;
  - b. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Sub Bidang Penelitian Pembangunan mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengoreksi usulan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Penelitian;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di bidang Penelitian;
  - c. membuat skala prioritas usulan rencana program dan kegiatan di bidang Penelitian dan kebijakan pembangunan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan.
- (2) Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan dan pengembangan program/kegiatan kerjasama pembangunan antar daerah (kab/kota/provinsi) dan antar wilayah/regional dan luar negeri;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan kerjasama antar daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi dan antar wilayah/regional dan luar negeri);
  - c. membuat skala prioritas usulan rencana program dan kegiatan kerjasama antar daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi dan antar wilayah/regional dan luar negeri);
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan.

#### Bagian Ketujuh

### **Bidang Sumber Daya Aparatur**

#### Pasal 25

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan serta mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengkoreksi kesesuaian usulan Program dan Kegiatan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah di Bidang Sumber Daya Aparatur;

- (2) Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan pembangunan Bidang Sumber Daya Aparatur;
- b. pengambilan keputusan program pembangunan Bidang Sumber Daya Aparatur;
- c. membuat perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Aparatur;
- d. pengorganisasian Pembangunan serta peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur perencana dan kinerja khususnya Bidang Sumber Daya Aparatur;
- e. pelayanan Umum dan Teknis Perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Aparatur;
- f. pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Aparatur;
- g. pelaporan kegiatan pembangunan Bidang Sumber Daya Aparatur;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau.

#### Pasal 27

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Aparatur;
- b. Sub Bidang Pengkajian Aparatur.

- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengoreksi usulan rencana program/ kegiatan pembangunan di bidang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- c. membuat skala prioritas usulan rencana program/kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

- (2) Kepala Sub Bidang Pengkajian Aparatur mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengoreksi usulan rencana program/ kegiatan pembangunan di Bidang Pengkajian Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan di Bidang Pengkajian Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- c. membuat skala prioritas usulan rencana program/kegiatan di Bidang Pengkajian Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan melaksanakan evaluasi, Diklat Kinerja;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aparatur dan Perencanaan khusus di Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Aparatur.

#### Bagian Kedelapan

### **Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi**

#### Pasal 29

- (1) Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan serta mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengkoreksi kesesuaian usulan Program dan Kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah di Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan data dan informasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan koordinasi pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pemantauan terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi;
- d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau.

#### Pasal 31

- (1) Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Statistik;
  - b. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 32

- (1) Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai tugas :
  - a. merumuskan kebutuhan data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - b. menyusun dan menyediakan data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. mengumpulkan, mengolah dan memelihara data dan informasi dalam suatu sistem informasi;
  - d. melakukan Koordinasi dengan Mitra Kerja di Bappeda maupun di Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi.

- (2) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. menghimpun, menyusun, mengolah dan menyediakan serta menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sumber dana APBN, APBD Provinsi Riau, Loan dan Lainnya;
  - b. melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan APBN, APBD Provinsi Riau, Loan dan Lainnya;
  - c. menghimpun, menyusun serta menganalisa hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan Sumber Dana APBN, APBD Provinsi Riau, Loan dan Lainnya;
  - d. mempersiapkan bahan-bahan rapat Perencanaan Pembangunan yang berhubungan dengan hasil Pelaporan dan Evaluasi;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi;
  - f. mengkoordinasikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan Satker dana APBN, APBD Provinsi Riau dan sumber dana lainnya dengan SKPD Provinsi dan kab/Kota;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

## Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. WAN SYAMSIR YUS**

Pembina Utama Madya

NIP. 420002925

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 13**

